



**P U T U S A N**

**No. 432 K/TUN/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN UNIVERSITAS KRINADWIPAYANA (disingkat Yayasan UNKRIS), beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 6 Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya R. Moehono, bertempat tinggal di Jalan Lembang Terusan No. 54 RT. 011/RW.07, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Sekretaris Yayasan Ir. Bagiono Djokosumbogo, bertempat tinggal di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Victor S. Siregar, SH., 2. T. Sarialam H. Sihalohe, SH., dan 3. H. Budi Sarli Sinto, SH.,M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Raya No. 130 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2004 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA RI., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6 – 7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Munarso, SH.,MH.CN., 2. Budihardjo, SH., 3. Daulat Pandapotan Silitonga, SH.,M.Hum., 4. Hilma, SH. dan 5. Nur Ali, SH., masing-masing adalah Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2003 ;
2. Drs. H. SUPARWANTO, MBA., dan MOCH. FADIL DJUWAID, SH.,MM., beralamat di Gedung Kendali Mutu (PFN) Jalan Otto Iskandardinata No. 127, Jakarta

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



Timur, dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Universitas Krinadwipayana (Yayasan Unkris) ;

3. UNIVERSITAS KRINADWIPAYANA (UNKRIS), yang dalam hal ini diwakili oleh DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH., sebagai Rektor, beralamat di Kampus Universitas Krinadwipayana (Unkris), Jatiwaringin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. Jack. R.Sidabutar, SH.,MM.,MSI., 2. John Sidi Sidabutar, SH., 3. DR. Lodewijk Goeltom, SH.,MH. dan 4. Ferdinand Robot, SH., Advokat, berkantor di Bumi Daya Plaza Lantai 24, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 062/SK-JJ/IX/2004 tanggal 23 September 2004 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan di Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 29 januari 1954 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 143, dibuat dihadapan Tn. Lim GiauW Djioe, Notaris di Jakarta ;

Bahwa sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pada tanggal 31 Mei 2002 Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan atas perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Badan Pengurus Yayasan kepada Tergugat ;

Bahwa permohonan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat dengan Suratnya Nomor : C2-HT 01.10-A-1690, Perihal : Permohonan Penolakan Pendaftaran Pengurus Yayasan tertanggal 21 Juni 2002 dengan alasan pada pokoknya adalah permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi dan apabila Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Yayasan telah berlaku secara efektif dan Peraturan Pemerintahnya telah diterbitkan maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI di tempat kedudukan Penggugat ;

Bahwa saat menunggu pemberitahuan lebih lanjut tentang pencatatan/pendaftaran atas perubahan Badan Yayasan Penggugat dari Tergugat, pada minggu pertama bulan Mei 2003, staf dan kuasa hukum Penggugat mendapat informasi bahwa adanya pihak ketiga yang telah mencatatkan Yayasan Universitas Krisnadwipaya (Yayasan Unkris) di instansi Tergugat ;

Bahwa dengan adanya informasi yang sangat mengejutkan tersebut, Penggugat secara formal telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 28/BP/YU/2003, Hal : Pendaftaran Yayasan Unkris, tertanggal 13 Mei 2003 ;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Yayasan Unkris kepada Tergugat, Penggugat telah melampirkan persyaratan antara lain :

- a. Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang tertuang dalam Akte No. 1 tanggal 5 – 8 – 2002, dibuat oleh/dihadapan Laila Sari Dewi, SH., Notaris di Jakarta ;
- b. Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Unversitas Krinadwipayana yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 12-8-2002 dibuat oleh/dihadapan Leila Sari Dewi, SH., Notaris di Jakarta ;

Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Suratnya Nomor : C-UM.01.10-183, Perihal : Pendaftaran Yayasan Unkris, tanggal 1 Agustus 2003, dimana dalam Surat Tergugat tersebut antara lain dinyatakan bahwa Tergugat telah menerima Surat Permohonan dari Michael Wangge selaku kuasa dari Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang dilampiri Akta No. 06 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina, SH., dan telah pula dicatat dengan Surat Pemberitahuan Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 ;

Bahwa Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



- Diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 maka sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, terhadap Yayasan Universitas Krisnadwipayana dengan Ketua Suparwanto, MBA., sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina, SJ., telah memperoleh status badan hukum sedangkan bagi Yayasan Universitas Krinadwipayana dengan Ketua R. Muhono, SE.,MH., sebagaimana tertuang dalam akta No. 2 tanggal 18-8-2002 dibuat oleh dihadapan Leila Sari Dewi, SH., Notaris di Jakarta secara sah tidak dapat memperoleh status Badan Hukum ;
- Bersifat final, yaitu pelaksanaan dari isi surat Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat yaitu Menteri Kehakiman dan HAM RI, Individuial karena ditujukan hanya kepada Yayasan Universitas Krisnadwipayana dari kubu lain yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Michael Wangge sebagaimana termuat dalam akta No. 06 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina, SH., dan Konkrit karena keputusan obyek sengketa jelas berupa suatu penetapan tertulis ;

Bahwa “yayasan Universitas Krisnadwipayana” yang termuat dalam Akte No. 06 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina, SH., diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA., Yayasan baru ini bukan badan hukum karena tidak memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2001. Obyek gugatan bukan pengesahan dari Menteri/a.n. Menteri ;

Bahwa berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Krisnadwipayana untuk dapat membentuk Badan Pengurus Yayasan Unkris yang akan melanjutkan masa bhakti badan pengurus sebelumnya, badan pengurus yang sah harus terlebih dahulu membentuk tim formatur yang bertugas memilih calon-calon Badan Pengurus (Vide Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unkris) ;



Bahwa ternyata badan Pengurus Yayasan Universitas Krinadwipayana masa bhakti periode tahun 1998 – 2002 dan periode sebelumnya tidak pernah membentuk Tim formatur yang menunjuk Drs. H. Suparwanto MBA., sebagai calon pengurus Yayasan Unkris. Yayasan yang diketuai H. Suparwanto, MBA. adalah Yayasan lain yang baru ;

Bahwa ternyata H. Suparwanto, MBA. ditunjuk oleh orang-orang yang tidak berhak sebagai formatur dan memilih dirinya sendiri sebagai calon pengurus Yayasan Unkris, Badan Pengurus Yayasan Unkris yang dibentuk H. Suparwanto bukan Badan Pengurus Unkris. Dengan demikian adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum Badan Pengurus Yayasan Unkris yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA. ;

Bahwa oleh karena Badan Pengurus yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA., tersebut bukan merupakan kelanjutan dari Badan Pengurus Yayasan Unkris sebelumnya, maka yayasan bentukan baru ini berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat pula memakai nama Yayasan Universitas Krinadwipayana yang sudah terlebih dahulu dipergunakan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Badan Pengurus Yayasan Unkris yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA., adalah cacat hukum maka beralasan cukup hukum apabila Penggugat dengan suratnya Nomor : 28/BP/YU/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 telah memohon kepada Tergugat untuk membatalkan pencabutan Yayasan Universitas Krinadwipayana yang dimohonkan oleh Drs. H. Suparwanto, MBA., melalui kuasa hukumnya Michael Wangge dengan suratnya No. 16 HIZ/Not/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 ;

Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah mencatat perubahan Anggaran Dasar Yayasan Unkris yang dimohonkan oleh Michael Wangge dan menolak permohonan Penggugat yaitu justru lebih dulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang sah, adalah merupakan tindakan yang nyata-nyata melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa karenanya tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana bunyi dan makna dari Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta melanggar





Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila surat Tergugat/obyek gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat/obyek gugatan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Pengakuan DR. T. Gayus Lumbun, SH.,MH, yang dimuat pada surat kabar dapat diketahui bahwa :

- a. Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003/obyek gugatan tersebut telah dijadikan dasar pengangkatan dan pelantikan dirinya sebagai "Rektor Unkris" pada tanggal 29 Juli 2003, dan ;
- b. Surat Tergugat/obyek gugatan tersebut telah diajukan pula sebagai dasar untuk membuat Akta No. 06 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina, SH., dalam Tambahan Lembaran Berita Negara No. 29 tanggal 11 April 2003 ;

hingga Surat Tergugat No. : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003/obyek gugatan tersebut sungguh-sungguh telah menimbulkan kerugian materiil dan moril yang sangat besar bagi Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang sah ;

Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2003 Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan foto copy surat Tergugat yang menjadi obyek gugatan. Dari Foto copy tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat bukan memberikan persetujuan dan/atau pengakuan keabsahan Badan Pengurus Yayasan Unkris yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA, tetapi hanya sekedar mencatat surat permohonan dari Michael Wangge tentang "Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Unkris". Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar keabsahan "badan Yayasan Unkris" yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA. ;

Bahwa sekalipun pada sidang tanggal 13 Oktober 2003 Tergugat melalui kuasanya menyatakan obyek gugatan tersebut di atas bukan merupakan Surat Keputusan Tergugat dan pernyataan ini sesuai pula dengan isi foto copy obyek gugatan yang diserahkan pada sidang tanggal 20 Oktober 2003 tersebut, obyek gugatan tersebut ternyata telah dijadikan dasar oleh Badan Pengurus Yayasan Unkris yang diketuai oleh Drs. Suparwanto, MBA., dan oleh Rektor Unkris yang dilantiknya sebagai dasar dalam melakukan berbagai tindakan hukum. Diantara tindakan hukum mereka adalah :



- a. Melantik DR.T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. sebagai Rektor Unkris definitif pada tanggal 29 Juli 2003 ;
- b. DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. mengambil alih pengelolaan Universitas Krisnadwipayana dengan mengusir Pj. Rektor Unkris yang sah (Prof.DR.Ir. Muhamadi, MSc) dari Ruang Rektor Unkris dengan paksa dan kekerasan pada tanggal 29 Juli 2003 ;
- c. Mengumumkan bahwa berdasarkan obyek gugatan tersebut di atas, Badan Pengurus Yayasan Unkris yang sah adalah yang diketuai oleh Drs. Suparwanto, MBA., serta ;
- d. Mengajukan permohonan untuk memuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan Unkris yang dilakukan secara cacat hukum dan tidak sah tersebut dalam Lembaran Negara/Berita Negara RI. ;

Bahwa berdasarkan fakta di atas adalah cacat hukum dan batal demi hukum pengangkatan DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH., sebagai Rektor Unkris dan cacat hukum serta batal demi hukum pula tambahan lembaran berita Negara No. 29 tanggal 11 April 2003 ;

Bahwa dengan telah mendapatkan pencatatan dari Tergugat tersebut Badan Pengurus Yayasan Unkris dengan Ketua Drs. H. Suparwanto, MBA. Selaku Ketua Yayasan telah menerima serta melantik Rektor Unkris dan Rektor a quo telah pula melaksanakan tugasnya seakan-akan Rektor yang sah ;

Bahwa dengan telah terpilihnya Rektor Unkris sebagaimana tersebut diatas, maka hal ini telah dijadikan landasan oleh para dekan untuk melakukan pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Penggugat i.c. Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang diketuai R. Moehono ;

Bahwa selain itu Penggugat telah pula kehilangan kesempatan untuk mengontrol seluruh management Universitas Krisnadwipayana baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang administrasi ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang diderita oleh Penggugat dan dengan alasan cukup mendesak maka sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan Penetapan Penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas terbitnya Surat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 (obyek gugatan) ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :**

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggguhkan pelaksanaan lebih lanjut atas surat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 dan Tambahan Lembaran Negara No. 29 tanggal 11 April 2003 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 ;
3. Menyatakan bahwa obyek gugatan (Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003) yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar keabsahan untuk melakukan tindakan hukum apapun, termasuk untuk dasar keabsahan Badan Pengurus Yayasan Unkris yang diketuai oleh Drs. H. Suparwanto, MBA. Dan untuk mengajukan pemuatan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 25 Pebruari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelina di Jakarta kedalam Tambahan Lembaran Berita Negara ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DARI TERGUGAT II INTERVENSI I :**

Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Mei 2002 secara hukum Pengugat dalam keputusan Senat Unkris tanggal 15 Mei 2002 telah mengganti Ketua Badan Pengurus Yayasan Unkris Periode 1989 – 2002 (Bukti T.II.Inte.1 dan Bukti T.II.Int.2) ;

Bahwa Senat Unkris mempunyai wewenang untuk mengadakan rapat senat dan mengambil keputusan untuk memberhentikan dan pengangkatan badan pengurus Yayasan unkris sesuai dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (7) a Anggaran Dasar Yayasan Unkris Nomor 103 Tahun 1998 Tambahan Berita Negara RI. 8/9 1998 No. 72 ;

Bahwa Keputusan Rapat Senat Unkris tanggal 21 Mei 2002 dan acara pokok yaitu Pembentukan Pembinaan Yayasan Badan Pengurus Yayasan dan Pengawas Yayasan Unkris, dengan acara tersebut telah mengambil keputusan sebagaimana yang terperinci dalam Bukti T.II.i.4 dan Bukti T.II.i.5 ;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat/Pjs Rektor Unkris tanggal 5 Juni 2002 No. 298/D.02.04/VI/2002 Perihal Penyelesaian kemelut di Unkris, dengan surat tersebut secara tegas menyatakan : Dalam rangka mengatasi kemelut yang terjadi di Universitas Krisnadwipayana serta agar tidak merugikan proses belajar mengajar maka kami selaku Ketua Senat Universitas Krisnadwipayana menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Bapak R.E. Soelaeman Prawirasapoetra sebagai pendiri dan ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan No. 53 yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara RI. tanggal 20 Oktober 1992 No. 84 Tambahan No. 33 yang disesuaikan dengan Undang-Undang RI. No. 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan ;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2003 Badan Pengurus Yayasan Unkris berdasarkan keputusan rapat senat tanggal 21 Mei 2002 dan Akta No. 15 dibuat hadapan Halimah Sa'diyah, SH., Notaris di Bekasi tersebut di atas, telah menyerahkan kepengurusannya kepada Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Unkris ;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2002 Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana telah menyerahkan kepengurusan yayasan Unkris kepada pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Unkris sesuai dengan Surat Pernyataan yang menyatakan :

1. Demi penyelesaian kepengurusan Yayasan Universitas Krisnadwipayana secara damai, kami seluruh anggota Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Bapak R.E., Sulaeman Prawirasaputra sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan No. 53 yang dimuat dalam Lembaran Beita Negara RI. tanggal 20 Oktober 1992 No. 84 Tambahan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 33 yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

2. Pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam penyelesaian masalah kepengurusan Yayasan universitas Krisnadwipayana ;

Bahwa berdasarkan bukti T.II.i.1 s/d T.II.i.8 terbukti secara sah menurut hukum Penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Unkris, oleh karena itu tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini, maka dengan ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri ;

Bahwa dengan diserahkan kepada Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Unkris berdasarkan bukti T.II.i.6, bukti T.II.i.7 dan Bukti T.II.i.8 maka terbentuk Badan Pengurus Yayasan di Ketuai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan SK Bersama Dewan Pembina, Badan Pendiri Yayasan Unkris dan Senat Unkris Nomor : Istimewa/SKB/PPS/UK/VIII/2002 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Unkris tanggal 5 Agustus 2002, untuk itu Tergugat II Intervensi mempunyai wewenang untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Anggaran Dasar yayasan dan Statuta Universitas Krisnadwipayana ;

Bahwa setelah anggaran dasar selesai disusun oleh tim tersebut diajukan ke Dewan Pembina untuk mendapat pengesahan. Berdasarkan Notulen rapat tanggal 25 Januari 2003, setelah anggaran dasar tersebut disahkan oleh Dewan Pembina Yayasan Unkris, diberikan Kuasa kepada Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Unkris Periode 2002 – 2006 untuk mengusahakan agar keputusan-keputusan rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris. Keputusan rapat Dewan Pembina sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan ;

Bahwa setelah anggaran dasar dibuat dihadapan Hizmelina, SH., Notaris di Jakarta Badan Pengurus Yayasan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Michael Wangge, SH. untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi prosedur tersebut maka Anggaran Dasar Yayasan Unkris No. 6 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH., Notaris di Jakarta sekarang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 11 April 2003 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

**DARI TERGUGAT II INTERVENSI II :**

Bahwa memang benar R. Moehono, Cs., pernah menjabat sebagai ketua Yayasan Unkris yaitu :

1. Pada masa Periode 12 Maret 1990 s/d 12 Maret 1994 ;
2. Pada masa Periode berakhir sejak tahun 1998 s/d Tahun 2002, yang mana R. Moehono berdasarkan Surat Rektor Keua Senat No. 251/D.02.02/IV/1998 tertanggal 30 April 1998, telah memberikan Persetujuan Perpanjangan masa bakti Pengurus Yayasan Unkris untuk periode kedua Tahun 1998 s/d Tahun 2002, terhitung mulai tanggal 19 Februari 1998 ;

Bahwa R. Moehono pada saat mengajukan gugatan a quo, tidak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Krisnadwipayana, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Rapat Senat Universitas Krisnadwipayana, tertanggal 15 Mei 2002, telah memutuskan : Mengganti Ketua Badan Pengurus Yayasan Unkris Periode 1998 – 2002, yang dijabat Bapak Moehono, SH.,SE. ;
2. Sesuai dengan keputusan Senat Universitas Krisnadwipayana No. 51/SK/SENAT/UK/AK/V/2002, tertanggal 15 Mei 2002, telah memutuskan “memberhentikan R. Moehono, SH.,SE.,M.Hum. sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana”, dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2002 ;
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, Pasal 30 ayat (1) dan Statuta Universitas Krisnadwipayana Pasal 35 ayat (1), mengatur bahwa Senat Perguruan Tinggi/Universitas Krisnadwipayana merupakan badan Normatif dan Perwakilan tertinggi pada Universitas Krisnadwipayana ;



Bahwa dengan telah berakhirnya masa kedua periode jabatan Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana, yang dijabat oleh R. Moehono, berdasarkan peraturan Rapat Senat tanggal 15 Mei 2002 dan Surat Keputusan Senat Universitas Krisnadwipayana No. 51/SK/SENAT/UK/AK/V/2002, tentang Pembubaran Ketua Badan Pengurus Yayasan dan Pengangkatan Pjs Ketua Badan pengurus yayasan Universitas Krinadwipayana tersebut di atas, maka sejak tanggal 15 Mei 2002, secara hukum R. Moehono Cs., tidak lagi berwenang sebagai Ketua untuk mewakili Yayasan Universitas Krisnadwipayana, oleh karenanya secara hukum gugatan yang diajukan oleh R. Moehono, Cs., yang bertindak sebagai Penggugat untuk mewakili Yayasan Universitas Krisnadwipayana didalam perkara a quo adalah tidak berwenang, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa obyek gugatan Penggugat di dalam gugatannya Surat Tergugat No. C-HT.01.09-01, tertanggal 17 Maret 2003, yang diajukan kepada Michael Wangge selaku Kuasa dari Yayasan Universitas Krinadwipayana yaitu mengenai Pemberitahuan bahwa penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta No. 06 tanggal 25 Februari 2003, yang dibuat oleh Notaris Hizmelina,SH., berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Passal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, telah diterima dan dicatat dalam buku register yayasan ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat di dalam gugatan a quo, bukanlah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat I hanya menerima dan mencatat dalam buku register yayasan yang ada pada Tergugat I, tentang Perubahan anggaran dasar Yayasan Unkris yang berkedudukan di Jakarta, dan oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka tindakan Tergugat yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat No. C-HT.01.09-01, tertanggal 17 Maret 2003 a quo, bukan merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara karena tidak bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 186 dan mengenai alasan-alasan hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) ;

Bahwa Surat No. C-HT.01.09-01 tertanggal 17 maret 2003 a quo, yang menjadi obyek gugatan Penggugat oleh Tergugat I telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum Umum No. C-HT.01.10-21, tanggal 4 November 2002, tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, untuk melakukan pencatatan secara administratif tentang Universitas Krisnadwipayana, yang sudah berbadan hukum berdasarkan Tambahan Berita Negara RI. No. 29 Tahun 2003 ;

Bahwa Surat No.C-HT.01.09-01 tertanggal 17 Maret 2003 a quo, yang dijadikan obyek gugatan Penggugat menurut hukum Tergugat I telah memproses dan mengeluarkan dalam batas dan ruang lingkup kewenangan Menteri Kehakiman dan HAM RI yang telah ditentukan Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Bahwa karena obyek gugatan Penggugat bukanlah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka secara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Bahwa Penggugat didalam gugatannya yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negaara Jakarta untuk membatalkan Surat Tergugat I Nomor : C-HT.01.09-01, tertanggal 17 Maret 2003, adalah merupakan hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebab Surat Tergugat I No. C-HT.01.09-01, tertanggal 17 Maret 2003 tersebut bukanlah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Putusan Tata Usaha Negara, karena isi Surat Tergugat tersebut adalah hanya sekedar untuk menerima dan mencatat didalam buku resgister yayasan mengenai Perubahan anggaran Dasar Yayasan Unkris, dan hal tersebut adalah merupakan tugas dari Tergugat I sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 ;

Bahwa karena Tergugat I hanya menerima dan mencatat di dalam Buku Register mengenai perubahan anggaran dasar Yayasan Unkris, maka tindakan Tergugat I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai putusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, oleh karenanya tidak benar gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 1 butir 3, sebagaimana yang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 158/G.TUN/2003/PTUN-JKT. tanggal 19 Januari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya No. 92/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 064/KAS-2004/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 September 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi II/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Oktober 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum dai putusan Hakim banding pada halaman 5 hanya menyatakan bahwa pertimbangan dan amar putusan Hakim pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini pada tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini benar-benar sangat tidak adil dan tidak ada meneliti setelitinya bagaimana terjadinya pengangkatan Tergugat II Intervensi I menjadi Ketua Yayasan Unkris, apakah benar diangkat Pejabat atau Ketua Senat Unkris yang sah, namun ketelitian tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dimengerti dasar apakah Drs. H. Suparwanto, MBA. menjadi diangkat Ketua Yayasan Unkris, siapakah mengangkatnya, berhak kah yang mengangkatnya menjadi Ketua Yayasan Unkris ataukah tidak berhak, inilah yang pada hakekatnya yang penting dipertimbangkan, jangan hanya Hakim Banding tersebut menyatakan putusan Hakim Pertama sudah tepat dan benar, tanpa merinci dimanakah ketepatannya dan dimanakah kebenarannya, justru itu penerapan hukum dalam perkara ini tidak diutamakan lagi oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tidak obyektif lagi pertimbangan dimaksud ;
2. Bahwa setelah diputuskannya perkara ini di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengugat mengajukan permohonan banding

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



dan keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan tetapi pihak Tergugat maupun Tergugat Intervensi I, II tidak menggunakan haknya membuat kontra memori banding, maka seharusnya memori banding Penggugat tersebut harus dikabulkan ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi I/Termohon Kasasi terlanjur terpilih menjadi Ketua Yayan Unkris sebenarnya diangkat orang-orang yang tidak berhak sebagai formatur untuk memilihnya sebagai calon Ketua Yayasan Unkris periode 2002-2006, karena setiap memilih calon Badan Pengurus Yayasan Unkris harus terlebih dahulu membentuk Tim Formatur berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unkris Pasal 9 ayat (6) sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI. tanggal 8-9-1998 No. 72, maka berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Badan Pengurus Yayasan yang dibentuk baru dan mengangkat Tergugat II Intervensi I/Termohon Kasasi menjadi Ketua Yayasan Unkris adalah tidak sah sehingga keterlanjuran terbit surat yang diterbitkan Tergugat No. C-HT.01.09-01 tanggal 17 Maret 2003 seharusnya dinyatakan tidak sah disebabkan mendukung dan merestui Ketua Yayasan Unkris yang tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unkris pengangkatan Tergugat II Intervensi I/Termohon Kasasi tersebut ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengirimkan surat kepada Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 13 Mei 2003 dengan Surat No. 28/BP/YU/V/2003 agar membatalkan pencatatan Yayasan Unkris yang dimohon Drs. H. Suparwanto, MBA melalui Kuasa Hukumnya Michael Wangge, SH. dengan suratnya No. 16 HIZ/Not/II/2003 tanggal 25-2-2003, namun Tergugat tidak menggubris surat Pemohon Kasasi saat itu, maka jelaslah tindakan Tergugat/Termohon Kasasi merupakan tindakan yang nyata-nyata sudah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu terbukti sudah melanggar azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas perlakuan persamaan dan otomatis tindakan Termohon Kasasi menerbitkan surat pencatatan Yayasan Unkris di Kantor Tergugat jelas sudah merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004



5. Bahwa segala tindakan dan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan perkara ini sudah jelas tidak menerapkan hukum karena mengenyampingkan hukum yang benar, bahkan pertimbangan Hakim *a quo* berdampak berpihak 100 % tanpa meneliti hukumnya ;
6. Bahwa munculnya Drs. H. Suparwanto, MBA. yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Unkris adalah tidak benar, karena diangkat oknum yang tidak berwenang, dimana oknum-oknum yang menunjuknya sebagai Ketua Yayasan Unkris adalah oknum-oknum yang pernah menjabat Rektor antara lain Prof. Dardji Darmodihardjo, SH. tetapi sejak Mei 2002 sudah mengakhiri jabatan Rektor Unkris, dengan sendirinya tidak berhak lagi membuat keputusan-keputusan Unkris ataupun di Yayasan Unkris, demikian juga terlanjur pengangkatan Rektor Unkris yang dilakukan oleh Drs. H. Suparwanto, MBA. Yaitu melantik DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. definitif tanggal 29 Juli 2003 yang sebenarnya tidak sah karena kewenangannya tidak berhak mengangkat Rektor di Unkris disebabkan Ketua Yayasan Unkris yang sah dan berlaku untuk masa bhakti periode 2002-2006 adalah sah dijabat R. Moehono sendiri atas pengangkatan yang sah ;
7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas, dimana kepentingan Pemohon Kasasi sudah jelas diragukan oleh tindakan dari Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi I maupun Tergugat II Intervensi II tersebut yang saat ini kedudukannya sudah sama-sama Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggapnya telah tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri ;



Mengenai alasan ke 2 :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Mengenai alasan-alasan ke 3 s/d ke 7 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA, tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH.,MSi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. ttd./Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.  
ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ketua :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,- ttd./Tripeni Irianto Putro, SH.,MSi
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220000754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 432 K/TUN/2004